

**BUKU  
ETIKA PENELITIAN  
POLTEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG  
TAHUN 2014**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG  
JL. PIET A TALLO, LILIBA – KUPANG  
Tlp. (0380) 881880, 881881 Fax. (0380) 8553418  
Email: poltekkeskupang@yahoo.com**

## KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri, Politeknik Kesehatan Kemntrian Kesehatan Kupang mengemban tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh dosen harus memiliki norma-norma atau etika yang sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar hasil penelitian tersebut dapat mengangkat harkat sivitas akademika Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Etika penelitian merupakan seni untuk menetapkan standar perilaku dan moral dalam melakukan penelitian, agar tercipta suasana etis : kejujuran, keadilan, kecermatan dan sikap amanah.

Fenomena pelanggaran etika penelitian yang ada akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik, terutama kalangan akademisi, peneliti, dan ilmuwan Indonesia. Pelanggaran etika penelitian, dapat terjadi baik dalam proses pelaksanaan penelitian maupun pemanfaatan hasil-hasil penelitian, dan dalam berbagai bentuk, seperti; fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme.

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya menjaga nilai-nilai moral yang bersifat fundamental tersebut, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Kupang menerbitkan Buku Etika Penelitian. Buku ini antara lain mengatur secara komprehensif dan tegas tentang wujud etika penelitian, bentuk dan sanksi pelanggaran etika penelitian sehingga penelitian yang dilaksanakan lebih akurat dalam metodologis dan memenuhi nilai-nilai etika penelitian.

Buku ini diharapkan akan menjadi acuan/pedoman bagi segenap Civitas Akademika di Poltekkes Kemenkes Kupang dalam berperilaku, baik selama proses pelaksanaan penelitian maupun dalam pemanfaatan hasil penelitian.

Kupang, 2014  
Direktur,

Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si  
NIP.196306121995031003

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I. KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II. RUANG LINGKUP.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III. PRINSIP.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB IV. ETIKA PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB V. PROSES DAN DATA PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB VI. KONFLIK KEPENTINGAN.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB VII. PUBLIKASI DAN KEPEMILIKAN.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB VIII. PELANGGARAN DAN SANKSI.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB IX. PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB X. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB XI. PENUTUP.....</b>	<b>17</b>

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa adalah sebagai pemimpin/khalifah di muka bumi, maka oleh sebab itu sebagai insan akademik harus dapat memperluas ilmu dan wawasannya melalui penelitian. Dengan formulasi lain insan akademik memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan penemuan-penemuan yang metodologis serta mengajarkan kebenaran dengan balutan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Kata kunci dari keberadaan insan akademik di perguruan tinggi adalah “kebenaran” dan “kejujuran”, dalam ruang lingkup etika akademik sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

Poltekkes Kemenkes Kupang mengemban tugas dalam pengembangan ilmu dan teknologi melalui penelitian. Peneliti harus memiliki penangkal agar penyimpangan (malpraktik, misconduct) tidak sampai terjadi, keberadaan buku etika penelitian adalah sangat urgen. Dengan adanya pedoman atau acuan etika penelitian diharapkan pada akhirnya dapat mereduksi sekecil mungkin kasus-kasus kegiatan penelitian yang kurang mempertimbangkan faktor etika, sehingga dapat menciptakan iklim penelitian yang marak, akurat metodologis, memenuhi nilai-nilai etika dan berguna secara langsung bagi pemakai hasil penelitian tersebut.

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG  
Nomor: HK.02.04/IV.1/ /2014

Tentang  
ETIKA PENELITIAN  
POLTEKKES KEMENKES KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG

- Menimbang : a.bahwa kemajuan dan keberhasilan penelitian tidak hanya tergantung pada produktivitas, kualitas, dan relevansi hasil penelitian, tetapi juga harus bertumpu pada kejujuran dan integritas para pelaku penelitian dalam pelaksanaan dan diseminasi hasil penelitian;
- b.bahwa sebagai pedoman dan acuan moral bagi setiap pelaku penelitian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang dalam melakukan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, maka perlu diatur tentang Etika Penelitian di Poltekkes Kemenkes Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang tentang Etika Penelitian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kemenkes Kupang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Poltekkes Kemenkes Kupang;
10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/KP/III/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG ETIKAPENELITIAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang.
2. Direktur adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang.
3. Senat adalah Senat Poltekkes Kemenkes Kupang.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Komisi Etika adalah komisi yang dibentuk khusus untuk keperluan penegakan pelanggaran etika penelitian di Poltekkes Kemenkes Kupang.
6. Dosen adalah dosen tetap dan dosen luar biasa Poltekkes Kemenkes Kupang.
7. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan penelitian di Poltekkes Kemenkes Kupang.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Kemenkes Kupang.
9. Peneliti adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan aktivitas penelitian dalam suatu bidang keilmuan tertentu, dan/atau lintas disiplin ilmu.
10. Etika adalah nilai yang wajib ditaati oleh peneliti/penulis dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data dan keterangan dalam membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis atau sebutan lain untuk menarik kesimpulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

12. Etika Penelitian adalah pedoman berperilaku dan bertindak dalam kegiatan penelitian/publikasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

## BAB II

---

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup etika penelitian mengatur tentang etika peneliti, hasil penelitian, laporan penelitian, dan karya ilmiah hasil penelitian.

## BAB III

### PRINSIP

#### Pasal 3

- (1) Etika penelitian didasarkan pada prinsip:
- a. kejujuran;
  - b. keadilan;
  - c. integritas;
  - d. objektif;
  - e. keterbukaan;
  - f. tanggung jawab; dan
  - g. kemanfaatan.
- (2) Memegang teguh sikap ilmiah dengan menaati agama, aspek sosial budaya dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan makhluk hidup.

## BAB IV ETIKA PENELITIAN

### Pasal 4

Etika penelitian diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi agama dan kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- b. menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran; memiliki integritas dan profesionalitas, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Poltekkes Kemenkes Kupang;
- c. berperilaku jujur dan adil dalam penelitian dan terhadap lingkungan penelitiannya;
- d. menghindari kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
- e. bertanggungjawab atas hasil penelitiannya dan mampu menjelaskan kepada publik tentang manfaat dan risikonya; dan
- f. terbuka terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian.

### Pasal 5

Etika umum peneliti:

- a. menjaga kejujuran dalam setiap tahap penelitian;
- b. menjaga integritas dan profesionalitas sebagai peneliti;
- c. menjaga objektivitas dalam melaksanakan penelitian;
- d. menjaga keterbukaan dengan bersedia untuk menyampaikan metode, data dan hasil dalam penelitian sepanjang tidak melanggar kerahasiaan;
- e. menjaga ketelitian dalam penelitian dengan melakukan kajian secara teliti dan kritis, membuat catatan atas proses penelitian yang dilakukan, dan menghindari kesalahan;
- f. menjaga orisinalitas dan manfaat hasil penelitiannya secara bertanggung jawab;
- g. menjaga kerahasiaan pihak lain yang terkait dengan penelitian sesuai peraturan dan/atau perjanjian;
- h. menghindari segala bentuk pemalsuan dan penipuan terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan;

- i. mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemberi dana sesuai peraturan dan/atau perjanjian;
- j. menaati peraturan perundang-undangan, kebijakan, etika dari institusi, organisasi dan/atau dari pemerintah; dan
- k. mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari penelitian yang dilakukan.

#### Pasal 6

Etika peneliti terhadap subyek penelitian:

- a. menghormati subjek penelitian manusia, sumberdaya alam hayati dan non-hayati, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan meminimumkan resiko dan bahaya serta memaksimumkan manfaat ketika melakukan penelitian; dan
- b. melindungi hewan atau makhluk lain sebagai subjek penelitian dengan meminimalkan risiko dan bahaya serta memaksimumkan manfaat ketika melakukan penelitian.

#### Pasal 7

Etika peneliti terhadap sesama peneliti:

- a. menghormati sesama peneliti dan memperlakukannya dengan adil;
- b. ketua peneliti bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan anggota kelompoknya dalam melakukan penelitian;
- c. setiap anggota bertanggungjawab untuk menaati ketua peneliti dalam pelaksanaan penelitian;
- d. setiap orang atau kelompok wajib meminta izin dan mendapat izin tertulis, jika menggunakan nama peneliti lain dalam pengajuan proposal dan/atau publikasi hasil penelitian;
- e. dosen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi hasil penelitian, wajib mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
- f. peneliti wajib menghindari plagiat, plagiat diri sendiri, fabrikasi dan falsifikasi dalam penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian.

## BAB V PROSES DAN DATA PENELITIAN

---

### Pasal 8

- (1) Peneliti harus mengikuti metode ilmiah dalam merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, menguji hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Metode dan hasil penelitian bersifat terbuka, tetapi apabila subjek penelitiannya manusia, maka asas kerahasiaan dalam hal tertentu harus dipatuhi.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia dan hewan, wajib memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi terkait.

### Pasal 9

- (1) Data hasil penelitian harus valid, *reliabel* dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data hasil penelitian harus dipublikasikan oleh penelitinya, kecuali data yang bersifat rahasia, jika dipublikasikan dapat menimbulkan keresahan publik.
- (3) Data penelitian yang bersifat khusus dan rahasia, wajib disimpan oleh peneliti minimal 5 (lima) tahun setelah dipublikasikan.
- (4) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pusat penelitian, pusat studi/kajian, kelompok peneliti dan atau laboratorium, wajib mensyaratkan peneliti menggunakan buku catatan harian (*log book*) dalam setiap aktivitas penelitian.

## BAB VI KONFLIK KEPENTINGAN

### Pasal 10

- (1) Peneliti harus bersifat objektif dan menghindari konflik kepentingan yang bersifat personal dan kelembagaan dalam melaksanakan penelitian atau publikasi.
- (2) Apabila dalam kasus tertentu terjadi konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti harus menggunakan inisial atau istilah lainnya.

### Pasal 11

- (1) Penelitian atau publikasi yang dilakukan oleh dosen yang melibatkan mahasiswa, wajib menguraikan secara jelas bentuk keterlibatan mahasiswa.
- (2) Hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa yang dijadikan skripsi, tesis, atau disertasi, wajib mencantumkan sumber dananya.
- (3) Hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, hak publikasi dan hak kekayaan intelektual menjadi milik dosen.
- (4) Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen, wajib mencantumkan laporan penelitian atau data penelitian dosen sebagai sumber rujukan atau kutipan dalam skripsi, tesis, atau disertasi.

## BAB VII PUBLIKASI DAN KEPEMILIKAN

### Pasal 12

- (1) Setiap hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan atau dipublikasikan, kecuali yang bersifat rahasia atau menimbulkan keresahan publik.
- (2) Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk makalah, artikel, buku, atau bentuk lain.

Peneliti harus mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyandang dana tidak membolehkan.

---

### Pasal 13

- (1) Penulis laporan atau karya ilmiah merupakan seorang atau kelompok orang yang memberikan kontribusi intelektual dalam proses penyelesaian tulisan sampai publikasi.
- (2) Setiap orang yang membantu pengumpulan dan analisis data serta pengelolaan administrasi penelitian, tidak dikategorikan sebagai penulis dalam publikasi.
- (3) Penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut haknya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.

### Pasal 14

- (1) Apabila terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama merupakan penulis yang memberikan kontribusi terbesar.
- (2) Urutan nama penulis ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Pencantuman nama peneliti atau penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah, atau hanya mencantumkan nama, tidak boleh dilakukan.
- (2) Pihak lain yang hanya membantu proses penelitian yang tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi penghargaan pada bagian ucapan terima kasih.
- (3) Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan sebagai peneliti atau penulis dengan alasan apapun tidak dibenarkan.

#### Pasal 16

- (1) Peneliti atau kelompok peneliti yang memberikan kontribusi intelektual dalam penelitian dan publikasi, merupakan pihak yang berhak mendapat nilai tambah atau royalti atas hak intelektual yang dihasilkan.
- (2) Pembagian royalti atau nilai tambah atas hak intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing.
- (3) Tatacara pembagian royalti atau nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan para pihak atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Data hasil penelitian atau publikasi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara bersama-sama, hak royalti atau nilai tambah menjadi milik bersama sesuai kontribusinya.
- (2) Data hasil penelitian atau publikasi oleh dosen yang melibatkan mahasiswa, hak publikasi dan hak kekayaan intelektual menjadi milik dosen.
- (3) Publikasi skripsi, tesis, disertasi atau artikel yang melibatkan dosen, maka dosen pembimbing hanya dibolehkan sebagai penulis kedua.

BAB VIII  
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran etika penelitian meliputi:
  - a. fabrikasi;
  - b. falsifikasi;
  - c. plagiat;
  - d. plagiat diri sendiri;
  - e. melakukan eksploitasi tenaga peneliti;
  - f. bertindak tidak adil terhadap sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
  - g. melanggar usulan penelitian yang telah direview atau disepakati; dan
  - h. melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia, atau hewan atau meresahkan publik.
- (2) Pelanggaran terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:
  - a. Pelanggaran berat;
  - b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran ringan.
- (3) Pelanggaran terhadap etika penelitian pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, termasuk pelanggaran berat.
- (4) Pelanggaran terhadap etika penelitian pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f termasuk pelanggaran sedang.
- (5) Pelanggaran terhadap etika penelitian pada ayat (1) huruf g dan huruf h, termasuk pelanggaran ringan.
- (6) Setiap peneliti atau kelompok peneliti yang melakukan pelanggaran terhadap etika penelitian, dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya atas hasil rekomendasi Komisi Etika Penelitian.

## Pasal 19

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi:
  - a. penundaan pemberian hak sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
  - b. penundaan hak untuk diusulkan kenaikan pangkat dan atau jabatan fungsional selama 2 (dua) tahun; atau
  - c. penurunan pangkat dan atau jabatan fungsional satu tingkat.
- (2) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dikenakan sanksi yakni tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dikenakan sanksi yakni penundaan usulan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), dikenakan sanksi:
  - a. teguran terdokumentasi; atau
  - b. peringatan tertulis.

## Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pembatalan skripsi, tesis, disertasi, atau artikel.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran terdokumentasi; atau
  - b. peringatan tertulis.

#### Pasal 21

Alumni yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

---

### BAB IX

#### PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN

#### Pasal 22

- (1) Direktur membentuk komisi etika penelitian di Poltekkes Kemenkes Kupang untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran etika penelitian dan memberi rekomendasi terhadap pelanggaran etika penelitian kepada Direktur.
- (2) Komisi etika penelitian dibentuk atas usul ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur.
- (3) Pembentukan komisi etika penelitian ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 23

- (1) Komisi etika penelitian terdiri atas dosen senior dari berbagai bidang keilmuan di Poltekkes Kemekes Kupang.
- (2) Keanggotaan komisi etika penelitian paling banyak 7 (tujuh) orang yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komisi etika penelitian terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

#### Pasal 24

Komisi etika penelitian bertugas dan berwenang:

- a. memeriksa dugaan atas pelanggaran etika penelitian atas dasar pengaduan atau temuan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau lembaga terkait yang dirugikan;
- b. meminta keterangan pihak pengadu dan pihak lain yang dianggap perlu; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menghukum atas pelanggaran etika penelitian.

#### Pasal 25

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran etika penelitian diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran etika penelitian menyampaikan pengaduan kepada komite etika penelitian/lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menguraikan; dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (4) Komite etika penelitian yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Apabila hasil penelitian komite etika penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ada indikasi terjadinya pelanggaran etika penelitian, maka wajib dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran etika penelitian dan pihak terkait.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang (peneliti) atau kelompok peneliti atau lembaga yang diduga melakukan pelanggaran etika penelitian wajib memenuhi panggilan komisi etika penelitian.
- (2) Peneliti yang diperiksa oleh komite etika penelitian berhak untuk melakukan pembelaan diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etika penelitian yang dilakukannya.
- (3) Apabila setiap orang (peneliti) tidak memenuhi panggilan komisi etika penelitian tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga secara tertulis.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir, maka dilakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran etika penelitian oleh komisi etika penelitian, dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
- (2) Komisi etika penelitian membuat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar etika penelitian.

#### Pasal 28

- (1) Putusan komisi etika penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila putusan tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Putusan komisi etika penelitian bersifat final.
- (4) Komisi etika penelitian menyampaikan putusan hasil sidang kepada Direktur sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada setiap orang/kelompok peneliti/penulis yang melanggar etika penelitian.

BAB X  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Pasal 29

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pusat penelitian, pusat studi/pusat kajian, atau laboratorium wajib membuat dan menerapkan prosedur operasional standar (POS) untuk keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan penelitian bagi peneliti.
- (2) Peneliti, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pusat penelitian, pusat studi/pusat kajian, atau laboratorium wajib mematuhi POS untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian.

Pasal 30

Penggunaan manusia atau binatang yang dilindungi untuk subjek penelitian wajib memperoleh persetujuan tertulis dari komisi etika penelitian atau komisi etik organisasi profesi terkait.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Direktur ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2014

Direktur,

Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si  
NIP. 196306121995031003